



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

NOMOR 75/HK.03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi



Faint text, possibly a title or header, centered at the top.

Faint text, possibly a subtitle or secondary header, centered below the first line.

Faint text, possibly a date or reference, centered in the upper middle section.

Faint text, possibly a name or author, centered below the second line.

Faint text, possibly a location or address, centered in the middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Faint text, possibly a paragraph start, centered in the lower middle section.

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying and correcting errors in a timely manner.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and misstatements. It outlines various control procedures, such as segregation of duties, authorization requirements, and regular reconciliations. The text stresses that these controls are not only necessary for the protection of assets but also for the overall reliability of the accounting system. Additionally, it notes that internal controls should be designed to be cost-effective and to provide a reasonable level of assurance.

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The second part of the document provides a detailed breakdown of the financial data for the quarter. It includes a table showing the revenue generated from various sources, as well as the associated costs and expenses. The final part of the document concludes with a summary of the overall financial performance and offers recommendations for future improvements. It suggests that by continuing to track expenses carefully and seeking out cost-saving opportunities, the organization can improve its profitability and long-term sustainability.

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPUALUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020 .
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly centered or left-aligned. Some words are difficult to discern due to the low contrast and blurriness of the scan.

1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM


DEDDY HARRYANDA

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In addition, it is noted that the records should be kept in a secure and accessible format. Regular backups are recommended to prevent data loss in the event of a system failure or disaster.

The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It states that any differences between the recorded amounts and the actual transactions should be investigated immediately. The goal is to identify the source of the error and correct it as soon as possible.

Finally, the document stresses the need for ongoing training and education for all staff involved in the process. This helps to ensure that everyone is up-to-date on the latest best practices and software updates.

The following table provides a summary of the key points discussed in the document. It is intended to serve as a quick reference for all team members.

Topic	Key Action Item
Record Keeping	Ensure all transactions are supported by receipts/invoices.
Data Security	Perform regular backups of all data.
Discrepancy Handling	Investigate and correct any differences immediately.
Staff Training	Provide ongoing training on best practices and software updates.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 75/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN
LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LINGGA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SENAYANG
KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA
TAHUN 2020

A. KELURAHAN SENAYANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	KURNIA	P	SENAYANG	1
2.	RUSLAN	L	SENAYANG	2
3.	ANGGRAINI PUTRI ANDINI	P	SENAYANG	3
4.	NURULLIS	L	SENAYANG	4
5.	SUAINI	L	SENAYANG	5
6.	RONI HADIAMAN	L	SENAYANG	6

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate section or paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

B. DESA BARAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	IWAN	L	BARAN	1
2.	RIKI AFRIADI	L	BARAN	2
3.	ARON	L	BARAN	3

C. DESA PENA'AH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ILYAS	L	PENA'AH	1
2.	ULAN FITRI RUSTIANA	P	PENA'AH	2
3.	LAZARUS ALLO	L	PENA'AH	3

D. DESA LABOH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	EPARINA	P	LABOH	1
2.	MAKARMA	L	LABOH	2
3.	VIRANI AYUNDA DEWI	P	LABOH	3

12

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

3. The third part is a list of names and addresses.

4. The fourth part is a list of names and addresses.

5. The fifth part is a list of names and addresses.

6. The sixth part is a list of names and addresses.

7. The seventh part is a list of names and addresses.

8. The eighth part is a list of names and addresses.

9. The ninth part is a list of names and addresses.

10. The tenth part is a list of names and addresses.

11. The eleventh part is a list of names and addresses.

12. The twelfth part is a list of names and addresses.

E. DESA MAMUT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	KARTINA WINARSIH	P	MAMUT	1
2.	RAMA IPAMA	L	MAMUT	2

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM


DEDDY HARRYANDA

10

1910

Dear Sir,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the above matter.

I am sorry to hear that you are unable to attend the meeting on the 15th inst. I trust that you will be able to attend the next meeting on the 22nd inst.

I am, Sir, very respectfully,
Yours truly,
J. H. [Name]

Very truly yours,
J. H. [Name]
[Address]